

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG  
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PINRANG TAHUN 2018

NOMOR 60/PP. 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

Hal : 5 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UUNo 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi UU;
- dasar Hukum UU Republik Indonesia No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, KPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 13 Tahun 2017;
- Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun No 5 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018;
- Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan panitia Pemilhan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberrnur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 No 787/PL.03.2-Pu/Prov/7315/X2017 ;
- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 7 Februari 2018